

KONSEP DAN TEORI DASAR DALAM MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH

¹Andini Dwi Ramadhani, ²Ahmad Afandi, ³Pani Akhiruddin Siregar

^{1,2,3}Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: andinidwi027@gmail.com, ahmad.affandi@umsu.ac.id, paniakhiruddin@umsu.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan industri keuangan syariah yang pesat mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap berbagai instrumen investasi syariah. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai konsep dan teori dasar manajemen investasi syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, prinsip, serta teori dasar yang melandasi manajemen investasi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah, regulasi, serta fatwa yang berkaitan dengan investasi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen investasi syariah berlandaskan prinsip pelarangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang adil. Pemahaman yang kuat terhadap konsep dan teori dasar ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan investasi yang optimal, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mendorong keberlanjutan industri keuangan syariah.

Kata kunci: *Investasi Syariah, Manajemen Investasi, Prinsip Syariah, Keuangan Syariah.*

The rapid development of the Islamic finance industry has driven increased public interest in various Islamic investment instruments. However, this growth has not been fully matched by an adequate understanding of the basic concepts and theories of Islamic investment management. This article aims to comprehensively examine the concepts, principles, and basic theories underlying Islamic investment management. The research method used is a literature study by analysing various scientific literature, regulations, and fatwas related to Islamic investment. The results of the study show that Islamic investment management is based on the principles of prohibiting riba, gharar, and maysir, as well as emphasising fairness, transparency, and fair risk sharing. A strong understanding of these basic concepts and theories is essential to support optimal, safe, and Sharia-compliant investment decisions, while also promoting the sustainability of the Islamic finance industry.

Keywords: *Islamic Investment, Investment Management, Sharia Principles, Islamic Finance.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan syariah dalam dua puluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi jumlah pelaku industri, ragam produk, maupun nilai aset yang dikelola. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga meluas ke tingkat global seiring meningkatnya minat terhadap sistem keuangan alternatif yang dinilai lebih stabil, etis, dan

berkeadilan. Salah satu aspek yang paling menonjol dari perkembangan tersebut adalah pertumbuhan berbagai produk investasi syariah, seperti reksa dana syariah, sukuk, saham syariah, serta berbagai instrumen berbasis akad bagi hasil. Produk-produk ini menjadi pilihan investasi yang semakin diminati karena menawarkan peluang keuntungan sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam. (Marninda and Kesumahati 2023)

Investasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama. Prinsip utama yang membedakan investasi syariah dengan investasi konvensional adalah pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan atau perjudian). Selain itu, investasi syariah juga menghindari keterlibatan pada sektor usaha yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti industri minuman keras, perjudian, riba, serta aktivitas lain yang bertentangan dengan etika syariah. Di sisi lain, investasi syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, hubungan antara investor dan pengelola dana tidak semata-mata bersifat transaksional, melainkan juga dilandasi nilai moral dan tanggung jawab sosial. (Da'mai 2025)

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan, permintaan terhadap produk investasi syariah terus mengalami pertumbuhan. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan kesesuaian aktivitas investasi dengan keyakinan dan prinsip moral yang dianut. Kondisi ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk investasi yang kompetitif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen investor, mulai dari investor ritel hingga institusi besar. Pertumbuhan ini juga didukung oleh meningkatnya literasi keuangan syariah, meskipun tingkat pemahaman masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

Di Indonesia, peran regulator memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendorong perkembangan industri investasi syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan dalam menyusun regulasi, mengawasi kepatuhan syariah, serta memastikan stabilitas sistem keuangan syariah. Penguatan regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan investor, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap produk-produk investasi syariah. Selain itu, kehadiran indeks saham syariah seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pasar. Indeks-indeks tersebut memudahkan investor untuk mengidentifikasi dan memilih saham yang telah melalui proses penyaringan sesuai dengan kriteria syariah. (Fitriani and Septiarini 2017)

Perkembangan teknologi digital juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan aksesibilitas investasi syariah. Berbagai platform digital, seperti aplikasi investasi dan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Inovasi ini membuka peluang yang luas bagi generasi muda dan investor pemula untuk mengenal serta berpartisipasi dalam investasi syariah. Melalui platform digital, investor dapat memperoleh informasi produk, melakukan transaksi, serta memantau kinerja investasi secara real-time. Digitalisasi juga mendorong efisiensi operasional lembaga keuangan syariah, sehingga mampu menawarkan layanan yang lebih kompetitif. (Batubara et al. 2025)

Meskipun demikian, pesatnya perkembangan investasi syariah juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman mendalam masyarakat terhadap konsep fundamental manajemen investasi syariah. Banyak investor yang tertarik berinvestasi syariah karena faktor tren atau pertimbangan religius semata, tanpa memahami secara komprehensif mekanisme, risiko, serta karakteristik instrumen yang dipilih. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi, yang pada akhirnya dapat merugikan investor itu sendiri.

Konsep dasar manajemen investasi syariah mencakup berbagai aspek penting, seperti proses penyaringan (screening) instrumen investasi agar sesuai dengan prinsip syariah, penerapan akad yang tepat, mekanisme bagi hasil, serta pengelolaan risiko yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pengelolaan risiko dalam investasi syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk). Oleh karena itu, pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting agar investasi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah. (Syarifah 2017)

Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan tersebut, penguasaan konsep dan teori dasar manajemen investasi syariah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Pemahaman yang baik akan membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih optimal, rasional, dan aman. Selain itu, penguasaan konsep tersebut juga memastikan bahwa aktivitas investasi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan ketenangan batin bagi investor. Dalam jangka panjang, peningkatan pemahaman dan literasi investasi syariah akan mendukung keberlanjutan serta daya saing industri keuangan syariah, sekaligus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. (Sumirah 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep serta teori dasar manajemen investasi syariah secara mendalam berdasarkan sumber-sumber tertulis. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai landasan teoritis, prinsip-prinsip syariah, serta kerangka konseptual yang menjadi dasar pengelolaan investasi syariah tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur relevan, seperti buku teks keuangan syariah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan investasi dan manajemen keuangan syariah. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan kebaruan informasi guna memastikan keakuratan serta validitas data yang digunakan dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai konsep dan teori yang diperoleh dari literatur. Analisis dilakukan dengan membandingkan pandangan para ahli serta regulasi yang berlaku untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai manajemen investasi syariah. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk menjelaskan konsep, prinsip, dan teori dasar yang dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan investasi syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah. (Soehadha 2018)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk mengalokasikan dana ke dalam aktivitas produktif dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Secara konseptual, investasi syariah tidak hanya dipahami sebagai upaya memperoleh keuntungan finansial semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, investasi syariah menempatkan aspek etika dan moral sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas investasinya.

Dasar utama investasi syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama dalam bentuk fatwa dan regulasi. Salah satu prinsip paling fundamental dalam investasi syariah adalah larangan riba, yaitu pengambilan tambahan atau keuntungan yang bersifat pasti tanpa adanya risiko dan aktivitas usaha yang nyata. Larangan riba bertujuan untuk mencegah praktik eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, dalam investasi syariah, keuntungan harus diperoleh melalui mekanisme yang adil dan berbasis pada kinerja usaha yang sesungguhnya (Rahmadana 2022).

Selain riba, investasi syariah juga melarang unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu akad. Gharar dapat muncul dalam bentuk informasi yang tidak transparan, objek transaksi yang tidak jelas, atau ketentuan akad yang ambigu. Larangan ini bertujuan untuk melindungi para pihak dari potensi kerugian akibat asimetri informasi dan spekulasi yang tidak sehat. Dengan menghindari gharar, investasi syariah menuntut adanya keterbukaan, kejelasan, dan kesepakatan yang adil sejak awal transaksi. (Inayah 2020)

Prinsip lain yang dilarang dalam investasi syariah adalah maysir, yaitu praktik spekulasi atau perjudian yang mengandalkan untung-untungan tanpa dasar analisis dan aktivitas ekonomi yang nyata. Maysir bertentangan dengan tujuan investasi syariah yang mengedepankan produktivitas dan penciptaan nilai tambah. Oleh karena itu, investasi syariah menolak aktivitas yang bersifat spekulatif berlebihan dan mendorong investor untuk melakukan analisis yang rasional serta berbasis pada kinerja riil aset atau usaha (Rusli 2023).

Konsep dasar investasi syariah juga menekankan pentingnya keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Setiap dana yang diinvestasikan harus terhubung dengan aktivitas usaha yang nyata dan produktif, seperti perdagangan, jasa, atau produksi barang. Prinsip ini membedakan investasi syariah dari praktik keuangan konvensional yang dalam beberapa kasus lebih bersifat finansial semata tanpa keterkaitan langsung dengan sektor riil. Keterkaitan ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. (Nurhadi 2015)

Dalam praktiknya, investasi syariah dijalankan melalui berbagai akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Akad mudharabah, misalnya, digunakan dalam skema kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola. Akad musyarakah menekankan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko secara proporsional. Selain itu, terdapat pula akad murabahah, ijarah,

dan wakalah yang digunakan sesuai dengan karakteristik instrumen investasi yang ditawarkan. (Matodang, Nabila, and Nasution 2025)

Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas utama investasi syariah yang mencerminkan konsep keadilan dan keseimbangan. Dalam prinsip ini, keuntungan tidak ditentukan secara pasti di awal, melainkan bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Hal ini mendorong terciptanya hubungan yang lebih adil antara investor dan pengelola dana, karena kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko dan berupaya memaksimalkan kinerja investasi. Prinsip ini juga mencerminkan nilai tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana.

Selain aspek akad dan mekanisme keuntungan, konsep dasar investasi syariah juga mencakup penyaringan (screening) terhadap instrumen investasi. Penyaringan ini dilakukan untuk memastikan bahwa objek investasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik dari sisi jenis usaha maupun struktur keuangannya. Usaha yang bergerak di sektor yang diharamkan, seperti perjudian, minuman keras, dan riba, secara otomatis dikeluarkan dari daftar instrumen yang dapat diinvestasikan. Proses penyaringan ini menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas investasi syariah. (Sitorus and Aslami 2024)

Lebih lanjut, investasi syariah juga mengandung dimensi sosial yang kuat. Konsep ini mendorong agar aktivitas investasi tidak hanya memberikan manfaat bagi investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Nilai-nilai seperti keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari investasi syariah. Dengan demikian, investasi syariah diharapkan mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, konsep dasar investasi syariah merupakan kerangka yang komprehensif dan holistik, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, etika, dan spiritual. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini menjadi sangat penting bagi investor, pengelola dana, dan seluruh pemangku kepentingan agar aktivitas investasi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. (widiyanti 2022)

Prinsip-Prinsip Manajemen Investasi Syariah

Manajemen investasi syariah merupakan suatu proses pengelolaan dana yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama yang membedakan manajemen investasi syariah dari manajemen investasi konvensional. Dalam konteks keuangan syariah, prinsip-

prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif dan operasional yang memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah serta memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. (Safelia 2012)

Prinsip paling fundamental dalam manajemen investasi syariah adalah kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*). Prinsip ini menuntut agar seluruh proses investasi, mulai dari perencanaan, pemilihan instrumen, pelaksanaan akad, hingga distribusi hasil, harus sesuai dengan hukum Islam. Kepatuhan syariah mencakup larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta keharusan untuk menghindari investasi pada sektor usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, prinsip ini dijaga melalui mekanisme pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah (Siska 2019)

Prinsip berikutnya adalah keadilan (*al-'adl*), yang menjadi nilai inti dalam sistem ekonomi Islam. Dalam manajemen investasi syariah, keadilan diwujudkan melalui pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai dengan kesepakatan akad. Tidak diperkenankan adanya pihak yang memperoleh keuntungan secara pasti tanpa menanggung risiko, sebagaimana terjadi dalam sistem berbasis bunga. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketimpangan, serta menciptakan hubungan yang seimbang antara pemilik modal dan pengelola dana.

Selain keadilan, manajemen investasi syariah juga menjunjung tinggi prinsip transparansi. Transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi terkait kondisi investasi, mekanisme pengelolaan dana, potensi keuntungan, serta risiko yang mungkin dihadapi. Investor berhak memperoleh informasi yang jelas dan akurat agar dapat mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Prinsip ini juga berfungsi untuk meminimalkan asimetri informasi antara pengelola dana dan investor, yang berpotensi menimbulkan *gharar* dalam transaksi investasi. (Istiqomah 2022)

Prinsip amanah dan tanggung jawab merupakan prinsip penting lainnya dalam manajemen investasi syariah. Pengelola dana bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dana investor sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, pengelola dana wajib menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Amanah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada investor, tetapi juga kepada Allah SWT.

Dalam manajemen investasi syariah, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) memegang peranan yang sangat penting. Prinsip ini menuntut pengelola dana untuk melakukan analisis yang cermat terhadap setiap keputusan investasi, termasuk analisis risiko dan potensi imbal hasil. Meskipun risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari investasi,

risiko tersebut harus dikelola secara profesional dan tidak boleh mengandung unsur spekulasi berlebihan. Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi harta (*hifz al-mal*) dan menjaga stabilitas sistem keuangan. (Rudianto and Ulyah 2022)

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik khas dalam manajemen investasi syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang menetapkan tingkat pengembalian secara pasti, investasi syariah menggunakan mekanisme pembagian hasil berdasarkan kinerja usaha yang sebenarnya. Skema bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, mencerminkan semangat kerja sama dan kebersamaan antara investor dan pengelola dana. Prinsip ini mendorong kedua belah pihak untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan kinerja investasi, karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama.

Selanjutnya, manajemen investasi syariah juga berlandaskan pada prinsip keterkaitan dengan sektor riil. Setiap dana yang diinvestasikan harus dialokasikan pada aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan nilai tambah. Dengan adanya keterkaitan dengan sektor riil, investasi syariah diharapkan mampu mengurangi praktik spekulasi yang berlebihan dan meningkatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Prinsip pengelolaan risiko sesuai syariah juga menjadi bagian integral dari manajemen investasi syariah. Pengelolaan risiko tidak hanya mencakup risiko pasar, likuiditas, dan operasional, tetapi juga risiko kepatuhan syariah. Risiko kepatuhan syariah muncul apabila suatu aktivitas investasi menyimpang dari ketentuan syariah, yang dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, pengelola dana harus memiliki sistem pengendalian internal dan pengawasan syariah yang efektif untuk memitigasi risiko tersebut. (Ayunita and Asbari 2025)

Selain prinsip-prinsip teknis, manajemen investasi syariah juga mengandung dimensi sosial dan etika. Investasi syariah tidak boleh memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Sebaliknya, investasi diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, seperti mendorong pemerataan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan *maqashid* syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip manajemen investasi syariah membentuk suatu kerangka pengelolaan investasi yang komprehensif dan holistik. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan menerapkan prinsip kepatuhan syariah, keadilan, transparansi, amanah, kehati-hatian, serta tanggung jawab sosial, manajemen investasi syariah diharapkan mampu menciptakan sistem investasi yang stabil,

beretika, dan berkelanjutan. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini menjadi kunci penting dalam mendukung perkembangan industri investasi syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. (Syantoso, Komarudin, and Budi 2018)

Teori Dasar Manajemen Investasi Syariah

Manajemen investasi syariah merupakan bidang kajian yang mengintegrasikan teori investasi modern dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara teoritis, manajemen investasi syariah tidak sepenuhnya terpisah dari teori investasi konvensional, namun mengalami penyesuaian fundamental agar selaras dengan ketentuan syariah. Penyesuaian ini terutama berkaitan dengan tujuan investasi, instrumen yang digunakan, mekanisme pengembalian, serta pendekatan terhadap risiko. Oleh karena itu, teori dasar manajemen investasi syariah dibangun di atas dua pilar utama, yaitu teori investasi modern dan prinsip-prinsip syariah Islam. (Amalia 2022)

Salah satu teori utama yang digunakan dalam manajemen investasi syariah adalah teori portofolio. Teori ini menjelaskan bahwa investor dapat meminimalkan risiko dan mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan cara melakukan diversifikasi investasi ke dalam berbagai instrumen. Dalam konteks syariah, teori portofolio tetap relevan, namun penerapannya dibatasi oleh ketentuan syariah. Instrumen yang dimasukkan ke dalam portofolio harus terlebih dahulu melalui proses penyaringan (screening) syariah, baik dari sisi kegiatan usaha maupun struktur keuangannya. Dengan demikian, optimalisasi risiko dan return dilakukan dalam kerangka etika dan hukum Islam.

Teori portofolio syariah menekankan bahwa risiko merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari investasi. Namun, risiko tersebut harus dikelola secara rasional dan tidak boleh bersumber dari spekulasi berlebihan (maysir). Oleh karena itu, manajemen investasi syariah menghindari praktik-praktik yang bersifat spekulatif, seperti transaksi derivatif tertentu yang tidak didukung oleh aset riil. Diversifikasi dalam investasi syariah diarahkan pada instrumen yang memiliki keterkaitan dengan sektor riil, sehingga mencerminkan aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif. (Taufikurrahman and Wibowo 2024)

Selain teori portofolio, teori bagi hasil (profit and loss sharing) menjadi fondasi utama dalam manajemen investasi syariah. Teori ini berpijak pada konsep bahwa keuntungan investasi tidak dapat ditetapkan secara pasti di awal, melainkan bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan. Skema bagi hasil tercermin dalam akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha, dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah

yang disepakati. Sementara itu, dalam musyawarah, seluruh pihak berkontribusi modal dan turut menanggung risiko serta keuntungan.

Teori bagi hasil memiliki implikasi penting terhadap perilaku investor dan pengelola dana. Karena keuntungan tidak bersifat pasti, kedua belah pihak memiliki insentif untuk memastikan usaha dikelola secara optimal. Teori ini menciptakan hubungan yang lebih adil dan seimbang dibandingkan sistem berbasis bunga, di mana satu pihak memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko. Dalam perspektif ekonomi Islam, teori bagi hasil mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan, serta mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien.

Teori lain yang mendasari manajemen investasi syariah adalah teori keterkaitan sektor keuangan dan sektor riil. Teori ini menegaskan bahwa aktivitas keuangan harus memiliki hubungan langsung dengan kegiatan ekonomi yang nyata. Dalam investasi syariah, dana yang dihimpun tidak boleh digunakan untuk aktivitas finansial semata, melainkan harus dialokasikan pada sektor produktif seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur. Keterkaitan ini diyakini mampu mengurangi volatilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya gelembung spekulatif yang dapat merugikan perekonomian. (Fatkhullah, Habib, and Nisa 2022)

Dalam pengelolaan risiko, manajemen investasi syariah juga mengadaptasi teori manajemen risiko, namun dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Risiko dalam investasi syariah mencakup risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Teori manajemen risiko syariah menekankan bahwa risiko harus diidentifikasi, diukur, dan dikelola secara sistematis, tetapi tidak boleh dialihkan secara tidak adil kepada pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan larangan riba dan gharar, yang melarang pengalihan risiko secara sepihak.

Selain itu, teori manajemen investasi syariah juga dipengaruhi oleh teori maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks investasi, maqashid syariah menempatkan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai tujuan utama, tanpa mengabaikan aspek kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, keputusan investasi tidak hanya dinilai dari tingkat keuntungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Teori maqashid syariah memberikan kerangka normatif bagi manajemen investasi syariah agar tidak terjebak pada orientasi profit semata. Investasi yang secara finansial menguntungkan tetapi menimbulkan kerusakan sosial atau lingkungan tidak sejalan dengan tujuan syariah. Dengan demikian, teori ini mendorong pengembangan investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, seperti investasi pada sektor usaha halal, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

Dalam praktik pasar modal syariah, teori dasar manajemen investasi syariah juga mencakup teori penyaringan (*screening theory*). Teori ini menjelaskan proses seleksi instrumen investasi berdasarkan kriteria syariah, yang meliputi penyaringan kualitatif dan kuantitatif. Penyaringan kualitatif berkaitan dengan jenis kegiatan usaha, sedangkan penyaringan kuantitatif berkaitan dengan rasio keuangan tertentu, seperti rasio utang berbasis bunga. Teori ini berperan penting dalam menjaga kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan investor.

Secara keseluruhan, teori dasar manajemen investasi syariah merupakan sintesis antara teori ekonomi modern dan nilai-nilai Islam. Teori-teori tersebut memberikan landasan konseptual bagi pengelolaan investasi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil, etis, dan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam terhadap teori dasar ini menjadi sangat penting bagi investor, akademisi, dan praktisi agar mampu mengembangkan praktik investasi syariah yang profesional serta sesuai dengan tujuan syariah. Dengan landasan teori yang kuat, manajemen investasi syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.

Peran Regulasi dalam Manajemen Investasi Syariah

Regulasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan manajemen investasi syariah. Dalam sistem keuangan syariah, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali dan pengawas, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepercayaan investor, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri investasi syariah secara berkelanjutan.

Dalam konteks manajemen investasi syariah, regulasi berfungsi untuk menetapkan batasan normatif dan teknis yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku industri. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai jenis instrumen investasi yang diperbolehkan, mekanisme akad, tata kelola pengelolaan dana, serta standar pelaporan dan transparansi. Tanpa regulasi yang memadai, praktik investasi syariah berpotensi menyimpang dari prinsip syariah dan menimbulkan risiko hukum maupun reputasi bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, regulasi menjadi alat utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem investasi syariah. (Noviantry and Kadariah 2025)

Di Indonesia, peran regulasi dalam manajemen investasi syariah dijalankan oleh beberapa lembaga utama, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). OJK berperan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan, termasuk

pasar modal dan lembaga investasi syariah. Melalui berbagai peraturan dan kebijakan, OJK mengatur operasional reksa dana syariah, sukuk, serta instrumen pasar modal syariah lainnya. Regulasi OJK bertujuan untuk menciptakan sistem investasi yang sehat, transparan, dan melindungi kepentingan investor.

Sementara itu, DSN-MUI memiliki peran khusus dalam memastikan kepatuhan syariah melalui penerbitan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan utama dalam praktik investasi syariah. Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai aspek penting, seperti jenis akad yang diperbolehkan, mekanisme bagi hasil, serta kriteria usaha dan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menjadi dasar bagi OJK dan pelaku industri dalam merancang produk investasi syariah, sehingga tercipta keselarasan antara aspek regulasi dan aspek syariah. (Mashita 2025)

Salah satu bentuk konkret peran regulasi dalam manajemen investasi syariah adalah penerapan mekanisme penyaringan (screening) instrumen investasi. Regulasi menetapkan bahwa instrumen investasi syariah harus melalui proses seleksi berdasarkan kriteria syariah, baik dari sisi kegiatan usaha maupun struktur keuangan. Usaha yang bergerak di sektor yang diharamkan, seperti perjudian, minuman keras, dan riba, secara tegas dilarang menjadi objek investasi syariah. Selain itu, regulasi juga mengatur batasan rasio keuangan tertentu untuk memastikan bahwa struktur pendanaan perusahaan tidak didominasi oleh utang berbasis bunga.

Peran regulasi juga terlihat dalam pembentukan indeks saham syariah, seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Indeks-indeks ini disusun berdasarkan kriteria syariah yang ditetapkan oleh regulator dan otoritas syariah. Keberadaan indeks saham syariah memberikan kemudahan bagi investor dalam memilih saham yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar. Dari perspektif manajemen investasi, indeks syariah menjadi acuan penting dalam penyusunan portofolio investasi syariah.

Selain aspek seleksi instrumen, regulasi juga berperan dalam mengatur tata kelola dan manajemen risiko dalam investasi syariah. OJK menetapkan standar tata kelola yang mewajibkan lembaga investasi syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif. Dalam konteks syariah, regulasi juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk). Risiko ini muncul apabila suatu aktivitas investasi menyimpang dari prinsip syariah, yang dapat berdampak pada kepercayaan investor dan reputasi lembaga. (Rianawati and Setiawan 2016)

Regulasi juga memiliki peran penting dalam perlindungan investor. Melalui ketentuan mengenai keterbukaan informasi, pelaporan kinerja, dan edukasi investor, regulator berupaya memastikan bahwa investor memiliki

akses terhadap informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan investasi. Dalam investasi syariah, perlindungan investor tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga aspek kepatuhan syariah. Investor memiliki hak untuk mendapatkan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Dalam era digitalisasi, regulasi juga dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah. Munculnya platform digital investasi syariah memberikan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru terkait pengawasan dan kepatuhan. Oleh karena itu, regulasi berperan dalam menciptakan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi inovasi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Regulasi yang adaptif dan responsif menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas sistem keuangan syariah. (Sari, Valianti, and Damayanti 2021) Secara keseluruhan, regulasi memainkan peran yang sangat vital dalam manajemen investasi syariah. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan industri investasi syariah yang sehat dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara regulator, otoritas syariah, dan pelaku industri, regulasi mampu menciptakan ekosistem investasi syariah yang terpercaya, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan regulasi yang kuat dan konsisten, manajemen investasi syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas sistem keuangan serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan. (Selasi and Hernawati 2024)

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, konsep manajemen investasi syariah merupakan suatu sistem pengelolaan dana yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga memprioritaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Manajemen investasi syariah menekankan nilai-nilai kehalalan, keadilan, transparansi, serta penghindaran terhadap praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Melalui mekanisme screening, penerapan prinsip bagi hasil, serta pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), investasi syariah mampu menghadirkan tata kelola yang lebih etis dan akuntabel dibandingkan sistem konvensional. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa investasi syariah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi sekaligus sarana menjaga keberkahan harta dan mewujudkan tujuan maqashid al-syariah, khususnya dalam aspek perlindungan dan pengembangan harta (hifz al-mal).

Selain itu, teori-teori investasi modern seperti Modern Portfolio Theory, Capital Asset Pricing Model (CAPM), serta Teori Keagenan dapat diterapkan

dalam konteks syariah dengan penyesuaian tertentu. Penyesuaian tersebut berkaitan dengan pembatasan jenis instrumen, struktur keuangan perusahaan, dan penerapan tata kelola berbasis etika. Hal ini memperlihatkan bahwa investasi syariah memiliki fleksibilitas untuk berintegrasi dengan perkembangan konsep keuangan kontemporer tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Kehadiran instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah semakin memperkuat daya saing investasi syariah di pasar global, sekaligus menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat memberikan stabilitas, ketahanan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan portofolio.

Di sisi lain, investasi syariah tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan literasi keuangan masyarakat, kompleksitas regulasi, jumlah instrumen yang masih terbatas, serta risiko ketidakpatuhan syariah (shariah non-compliance risk). Meskipun demikian, prospek investasi syariah ke depan sangat menjanjikan seiring meningkatnya minat terhadap investasi etis dan berkelanjutan (ethical and sustainable investing) di tingkat global. Dengan penguatan regulasi, pengembangan produk, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi antara lembaga keuangan, akademisi, dan otoritas syariah, investasi syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi modern yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

REFERENSI

- Amalia, Muhlisatul. 2022. "Konsep Dasar Ekonomi Makro Syariah." *Jurnal Ilmiah* 2(1):46–54.
- Ayunita, Dian, and Masduki Asbari. 2025. "Memahami Konsep Dasar Komunikasi Bisnis: A Literature Review." *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2(1):46–54.
- Batubara, Maryam, Ahyarul Juanda Sagala, Abdillah Abdillah, Fazlurrasyid Sulaiman Martua Siregar, and Farhan Syafiq. 2025. "Analisis Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 4(1):164–73.
- Da'mai, Rosa. 2025. "Inovasi Produk Halal UMKM Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah." *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3(2):44–54.
- Fatkhullah, Mukhammad, Muhammad Alhada Fuadilah Habib, and Kanita Khoirun Nisa. 2022. "Identifikasi Dan Manajemen Risiko Untuk Mereduksi Kerentanan Pada Masyarakat." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3(4):856–67.
- Fitriani, Yeni Nor, and Dina Fitriasia Septiarini. 2017. "Pengaruh Kinerja Sumber Daya Manusia, Kinerja Manajemen, Dan Kinerja Permodalan Terhadap Return On Asset (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah 2011-2015)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4(7):560.

- Inayah, Ina Nur. 2020. "PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2(2):88–100.
- istiqomah, Bunga sahila hizbul. 2022. "Konsep Dan Teori Uang Dalam Perspektif Islam."
- Marninda, Caroline, and Erilia Kesumahati. 2023. "Peningkatan Purchase Intention Dalam Peran E-WOM Dan Celebrity Endorser Pada Produk Skincare Internasional." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 5(2):357–67.
- Mashita, Juni. 2025. "Evolusi Konsep Pemasaran Relasional Dalam Manajemen Modern: Tinjauan Sistematis Literatur 2015–2025." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2(3):3914–24.
- Matodang, Khairani Alawiyah, Dwi Nabila, and Putri Andini Nasution. 2025. "DIMENSI ETIKA ISLAM DAN KINERJA INDIVIDU: TINJAUAN DALAM KERANGKA TEORI SYARIAH." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 6(1):69–80.
- Noviantry, Rizqia Noni, and Siti Kadariah. 2025. "Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan." *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3(1):369–76.
- Nurhadi, Nurhadi. 2015. "KONSEP PERWILAYAHAN DAN TEORI PEMBANGUNAN DALAM GEOGRAFI." *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian* 10(1).
- Rahmadana. 2022. "Manajemen Dan Konsep Dasar Pemasaran."
- Rianawati, Andri, and Rahmat Setiawan. 2016. "Leverage, Growth Opportunity Dan Investasi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI." *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management* 8(1).
- Rudianto, Nur Ahmad Ricky, and Himmatul Ulyah. 2022. "Framing Effect, Urutan Informasi Dan Keputusan Investasi Deposito Syariah: Studi Eksperimen." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3(3):611–15.
- Rusli, Rezky Kurniati. 2023. "Resume Ekonomi Makro Syariah Konsep Dan Teori Uang."
- Safelia, Nela. 2012. "KONSEP DASAR KEPUTUSAN INVESTASI DAN PORTFOLIO." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 1(3):217–26.
- Sari, Dian Novita, Reva Maria Valianti, and Reina Damayanti. 2021. "Analisis Credibility Dan Attraction Keputusan Konsumen Dalam Memilih Sanggar Tari Srijayanasa Dance School Sumatera Selatan." *Jurnal Manajemen Dan Investasi (MANIVESTASI)* 3(1):53–68.
- Selasi, Dini, and Rita Hernawati. 2024. "Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Potensi, Tantangan, Dan Regulasi Dalam Investasi Berbasis

- Syariah." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3(4):171–85.
- siska. 2019. "KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN."
- Sitorus, Eva Afrilisa, and Nuri Aslami. 2024. "Manajemen Sumber Daya Insani (Persepsi Dasar Perencanaan Dan Analisis Jabatan Di Perbankan Syariah)." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 4(4):880–89.
- Soehadha, Moh. 2018. "Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama."
- Sumirah, R. R. Dhewi Putri Ayu. 2022. "Konsep Dasar Dan Rancang Bangun Ekonomi Mikro Syariah."
- Syantoso, Arie, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi. 2018. "TAFSIR EKONOMI ISLAM ATAS KONSEP ADIL DALAM TRANSAKSI BISNIS." *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4(1):20.
- Syarifah, Lailatis. 2017. "TEORI DASAR EKONOMI MIKRO DALAM LITERATUR ISLAM KLASIK." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1(1):74.
- Taufikurrahman, and Devin Nabillah Ramadanty Wibowo. 2024. "Konsep Perdagangan Syariah Dalam Perspektif Al-Quran." *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam* 2(1):109–19.
- widiyanti. 2022. "Konsep Dan Teori Uang Dalam Prespektif Islam."